

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para Ulama telah sepakat bahwa tujuan inti diturunkannya Islam adalah untuk mendatangkan maslahat dan menolak kemadaratan. Pernyataan ini dapat dikatakan sebagai ungkapan lain dari kata *rahmatul lil 'alamin* yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 107:¹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. (الأنبياء: ١٠٧)

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”. (Al-Anbiya'; 21: 107).²

Bila diamati secara mendalam, maka salah satu maksud disyari'atkannya agama Islam oleh Allah SWT. adalah untuk memelihara keturunan.³ Dan pernikahan

¹ H. Chuzaimah T. Yanggo & H. A. Hafiz Anshary A. Z., *Problematika hukum islam Kontemporer (II)*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996, hal. 60.

² Ahmad Musthafa Al-Maraghiy. *Tafsir Al-Maraghiy*, Hery Noer Ali, dkk, Pent. Juz XVII, cet. I, Thohaputra, Semarang, 1998, hal.123.

³ Ada lima kemashlahatan utama (*Mu'thabarah*) yang menjadi tujuan disyari'atkannya agama Islam yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Lihat H. Fathurrohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, logos wacana ilmu. Jakarta, 1997, hal. 123-131. Lihat pula Abd wahhab khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj., cet. Ke 2, Gema Risalah Press, Bandung, 1997, hal. 354-360.

disyari'atkan oleh Islam sebagai salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci sukses ketentraman masyarakat.

Perkawinan merupakan satu pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.⁴ Suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat. Yang akhirnya membentuk bangsa dan negara.⁵ Menurut Faried Ma'ruf Noor, rumah tangga merupakan eselon masyarakat yang paling kecil atau paling bawah dari suatu lingkungan negara. Dengan demikian, rumah tangga atau keluarga itu, sebagai lingkungan masyarakat yang paling kecil yang akan menentukan terhadap bentuk kehidupan masyarakat dan negaranya.⁶

Sehingga dari kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tertib dan teratur itu akan terbentuk suatu masyarakat yang tertib dan teratur pula. Dengan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur ini maka akan tercipta pula suatu negara yang tertib dan teratur, dan demikian pula sebaliknya.

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.⁷ Karena maksud diadakannya suatu perkawinan itu untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera disepanjang masa, sehingga mereka (suami istri) dapat merasakan kasih

⁴ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, At-thohiriyah, Jakarta, cet. Ke-17, tt., hal. 378.

⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 25.

⁶ Faried Ma'ruf Noor, *Memuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Al-Ma'arif, 1980, hal. 17.

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit*, hal. 98.

sayang dan dapat memelihara anak-anaknya agar tetap dalam pertumbuhan yang baik dan terkontrol. Dan dalam fiman-Nya surat al-Nisa ayat 21, Allah SWT menamakan ikatan pernikahan dengan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu suatu perjanjian yang kuat.

Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekcoakan, pertikaian, yang kesemuanya menuntut untuk diselesaikan.⁸ Namun, manakala keadaan rumah tangga yang dilanda kemelut atau *syiqaq* yang sangat gawat dan sudah diusahakan dengan itikad baik dan serius untuk mengadakan *islah* atau *rekonsiliasi* antara suami istri, atau melalui usaha dua hakam, tetapi tetap tidak berhasil, maka dalam keadaan demikian, Islam memberi jalan keluar, yakni “perceraian” yang masih bersifat talak *raj'i* (talak satu dan dua), artinya masih memungkinkan suami merujuk istri dalam masa ‘*iddah*’.⁹ Namun ketika talak itu dijatuhkan untuk yang ketiga kalinya, maka suami tidak dapat merujukinya lagi.

⁸ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, cet. ke-2, Jakarta, 1984/1985, hal. 220.

⁹ H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal. 18.

Karena pernikahan itu dimaksudkan untuk selamanya, selain itu pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat, maka ia tidak boleh dirusak kecuali dalam keadaan darurat (sudah tidak ada jalan lain untuk mempertahankannya), maka Islam membuka pintu darurat dengan diperbolehkannya perceraian antara keduanya. Oleh karenanya perceraian merupakan suatu perbuatan halal (diperbolehkan) yang paling dibenci Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.¹⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW, bersabda, "perkara halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dengan demikian jelaslah perceraian itu dibenci Allah SWT, meskipun dihalalkan oleh-Nya. Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia untuk selamanya, dan lagi perceraian itu mempunyai dampak yang negatif terhadap bekas suami istri dan anak-anak,¹¹ diantaranya:

¹⁰ A. Qadir Hasan, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 5, PT. Bina Inti, Surabaya, tt., hal. 2311.

¹¹ H. Masjfuk Zuhdi, *Op. cit.*, hal. 17.

1. Anak merasa sangat sedih dan terpukul karena perginya salah seorang yang mereka cintai dari rumah dan bahkan ia bisa sangat membenci dan menyesali orangtua yang tetap merawatnya di rumah.¹²
2. Menurut Sheldon dan Eleanor Glueck seperti yang dipaparkan oleh William J. Goode, bahwa remaja yang nakal relatif lebih mungkin berasal dari rumah tangga yang bercerai daripada yang utuh.¹³

Talak (perceraian) menyebabkan suatu perkawinan putus dan berakhir.¹⁴ Jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 113, terdapat pernyataan bahwa putusnya perkawinan ada tiga sebab, yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.¹⁵

Ketika perkawinan telah putus karena perceraian dan bagi istri diberi masa *'iddah*, yang dimaksudkan sebagai *cooling period* atau masa pengendapan untuk merenungkan dengan tenang tentang baik buruknya perceraian bagi keluarga, dan menelusuri apakah penyebab *syiqaq* antara mereka?

Dengan *introspeksi dan retrospeksi*, mungkin timbul penyesalan pada suami istri, yang menimbulkan keinginan untuk *islah* dan niat masing-masing untuk

¹² Ruqayah Waris Maqsood, *Mengantar Remaja Ke Surga Bimbingan Untuk Orangtua, Remaja, dan Pasangan Muda dalam Menghadapi Problem-Problem Kehidupan Keluarga*, Alwiyah Abdurrahman, pent., Al-Bayan, Bandung, 1998, hal. 119.

¹³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 206.

¹⁴ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN, *Op.cit*, hal. 225

¹⁵ Cik Hasan Bisri (peny), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hal. 140.

membina rumah tangga kembali¹⁶. Dan perbuatan ini dalam Islam disebut dengan istilah “rujuk”. Namun dalam realitanya terkadang ada perempuan (istri) yang tidak mau dirujuk oleh suaminya. Dengan demikian, bagaimanakah pandangan *fiqh* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menyikapi realitas tersebut?

Para Ulama *fiqh* telah sepakat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i*, selama istri masih berada pada masa *'iddah* tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, berdasarkan firman Allah SWT..¹⁷

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: “Dan suami istri mereka lebih berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam masa menanti (*'iddah*) itu”. (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Jadi, rujuk itu sah meskipun tidak dengan *redhanya* (persetujuan) si perempuan (istri) dan tidak setahunya.¹⁸

Dengan demikian dapat dipahami, menurut *fiqh* suami lah yang mempunyai hak mutlak untuk rujuk, sedangkan pihak istri tidak mempunyai kewenangan untuk menolak rujuk dari suaminya.

Berbeda dengan *fiqh* di atas, menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XVII pasal 164 terdapat pernyataan bahwa seorang wanita dalam *'iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Bahkan dalam pasal 165 lebih ditegaskan

¹⁶ H. Masjufuk Zuhdi, *Op.Cit.*, hal. 18.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj., CV. Asy-Syifa', Semarang, cet. 1, 1990, hal. 524.

¹⁸ H. Sulaiman Rasyid, *Op.cit.*, hal. 398.

lagi bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.¹⁹ Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, istri mempunyai hak untuk mengajukan keberatan (menolak) atas kehendak rujuk dari bekas suaminya.

Dari uraian di atas jelas bahwa antara *fiqh* dan Kompilasi Hukum Islam terdapat kontradiksi mengenai kewenangan istri menolak rujuk suaminya. Berdasarkan latar belakang inilah, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana ketentuan *fiqh* dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kewenangan istri menolak kehendak rujuk suaminya.

Dengan adanya perbedaan ketentuan tersebut mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan istri menolak rujuk, baik dalam *fiqh* maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah, penelitian membagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian berada dalam kajian *fiqh* munakahat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Op.cit.*, hal. 191.

c. Jenis Penelitian

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan konsep antara *fiqh* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewenangan seorang istri untuk menolak kehendak rujuk dari suaminya.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti merasa perlu memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan luasnya masalah yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas dibatasi mengenai ketentuan kewenangan istri menolak rujuk yang terdapat dalam *fiqh* dan KHI, yang hanya terjadi dalam masa '*iddah* dari talak *raj'i*' (talak satu dan talak dua).

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terminologi rujuk dalam *fiqh*?
2. Bagaimanakah terminologi rujuk dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) ?
3. Bagaimanakah ketentuan istri menolak rujuk menurut *fiqh* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terminologi rujuk dalam *fiqh*.
2. Untuk mengetahui terminologi rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Untuk mengetahui ketentuan istri menolak rujuk menurut *fiqh* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Kerangka pemikiran

Begitu besar dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perceraian, terutama bagi anak-anaknya (apabila mempunyai anak). Karena itu apabila di antara mereka ada keinginan untuk bersatu kembali dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia, maka mereka dapat melakukannya dengan cara “rujuk”.

Rujuk berasal dari bahasa Arab *raja 'a-yarji 'u-ruju'*, bentuk *mashdar*, artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam istilah *fiqh*, rujuk berarti kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai *raj'i* dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa '*iddah*'.²⁰

Mazhab Hanafi mendefinisikan rujuk dengan “melangsungkan hak milik yang ada tanpa adanya ganti rugi, selama masa '*iddah* masih ada, atau melanjutkan hubungan suami istri selama masih dalam masa '*iddah* akibat talak *raj'i*”. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rujuk adalah “mengembalikan wanita yang ditalak, selain talak ba'in, pada perkawinan selama wanita itu masih berada dalam masa '*iddah* tanpa akad yang baru. Konsep rujuk ini hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani talak *raj'i* (talak satu dan dua)”.²¹

²⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 320.

²¹ Amiur Nuruddin, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 264-265.

Rujuk dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami istri itu mengalami masa-masa kritis konflik di antara mereka yang diakhiri dengan perceraian, timbul kesadaran baru dan nafas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus guna merenda hari esok yang lebih baik lagi. Mereka kembali pada ikatan pernikahan yang utuh, yang merupakan hasil *introspeksi* diri terhadap apa yang selama ini terjadi di antara mereka dan mereka bertekad untuk memperbaikinya.

Rujuk merupakan lembaga resmi dalam Islam bagi suami istri yang telah bercerai (talak satu dan dua) dan bertekad untuk bersatu kembali dalam ikatan perkawinan. Dalam pelaksanaannya, rujuk harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama Mazhab, dan memang rujuk itu dimaksudkan untuk berbuat *islah*, bukan untuk menganiaya atau menyakiti istrinya.

Ketentuan rujuk yang digariskan oleh para ulama dalam *fiqh* sebagai hasil ijtihad mereka berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadits tidak menutup kemungkinan dalam mengaplikasikannya akan terjadi perbenturan dengan realitas yang ada pada masa sekarang ini. Yang dalam hal ini mengenai kewenangan istri menolak kehendak rujuk suaminya. Di mana dalam realita yang ada sekarang terkadang ada seorang perempuan (istri) yang tidak mau dirujuk oleh suaminya tersebut. Dalam mengatasi kondisi demikian maka disusunlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai "jalan pintas" dalam mengatasi problema masa kini (kewenangan istri menolak rujuk), sehingga masalah tersebut tidak sampai berlarut-larut tanpa suatu kepastian hukum.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Metode Kepustakaan (*Library Research*).

2. Jenis Data

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data teoritik yaitu data yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Yaitu sumber data pokok yang dijadikan sebagai bahan referensi utama dari sumber data yang ada, yang diambil dari kitab-kitab klasik seperti al- *Fiqh* al-Islamy wa Adillatuhu (Wahbah az-Zuhaily), Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd), *Fanatuththalibin* (Sayyid Abu Bakar), Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data buku yang dijadikan sebagai sumber referensi tambahan (sebagai penunjang) dalam penyusunan skripsi ini, yang diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang ada hubungannya dengan rujuk seperti Hukum Islam di Indonesia (Ahmad Rofiq), Hukum Perdata Islam di Indonesia (H. Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan), dan lain-lain.

c. Sumber Tertier

Yaitu tulisan yang dapat memperjelas terhadap data primer maupun data sekunder, misalnya Ensiklopedi Hukum Islam, artikel-artikel yang ada di media-media cetak, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan cara mencari kesimpulan melalui data-data yang terkumpul, mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan jenis data sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian, kemudian dapat diketahui kesimpulannya terhadap data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berisikan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, berisikan terminologi rujuk dalam *fiqh*, yang membahas tentang pengertian rujuk dan dasar hukumnya, macam-macam rujuk, syarat dan rukun rujuk serta mengenai tata cara pelaksanaan rujuk.

Bab III, berisikan terminologi rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membahas tentang pengertian rujuk dan dasar hukumnya, macam-macam rujuk, syarat dan rukun rujuk, serta tata cara pelaksanaan rujuk.

Bab IV, berisikan ketentuan kewenangan istri menolak rujuk menurut *fiqh* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab V, Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

Selanjutnya Daftar Pustaka, yaitu berisikan tentang sumber literatur yang dijadikan rujukan dalam pembuatan skripsi.